

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL TERBATAS
WARGA NEGARA ASING DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
SARAH FARADILLA
NIM. 190802064**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarah Faradilla
NIM : 190802064
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Durung, 06 April 2000
Alamat : Desa Durung, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh
Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Desember 2023

Yang menyatakan



LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL TERBATAS
WARGA NEGARA ASING DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana (S1) Dalam Ilmu Adminitrasi Negara

Oleh :

SARAH FARADILLA

NIM. 190802064

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Muazzinah, B. Sc., M.PA.
NIP. 19841125 201903 2 012

Pembimbing II


Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si.
NIP. 19901119 202203 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL
TERBATAS WARGANEGARA ASING DI KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu

Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang: Senin, 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Muazzinah, B.Sc., M.PA.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,


Mukhrijal, M.I.P.
NIP. 198810202022031002

Penguji II,


Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A.
NIP. 199005042010101001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag.
NIP. 1974032719990031005

ABSTRAK

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam melakukan tugasnya terkait Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan upaya dalam meningkatkan keamanan warga negara Indonesia dari Warga Negara Asing yang bisa saja melakukan tindakan kriminalitas atau tindakan lain yang mengandung unsur mengganggu keamanan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sImplementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui bentuk pengawasan Izin Tinggal Terbatas terhadap Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah mengimplementasikan sesuai dengan Prosedur dan Regulasi yang berlaku. Hal ini ditandai dengan WNA yang akan masuk ke suatu wilayah wajib memiliki izin masuk dengan memperoleh Visa Terbatas terlebih dahulu, kemudian jika permohonan Visa disetujui maka WNA akan memperoleh Izin Tinggal Terbatas yang akan diperoleh langsung di kantor Imigrasi, selanjutnya pihak Imigrasi juga melakukan pemberian pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada WNA terkait izin tinggal terbatas serta melakukan pengawasan berupa pengawasan administratif dan pengawasan lapangan dengan membentuk tim pengawasan kecil (skala kantor) dan pengawasan operasi gabungan bersama pihak terkait, upaya tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran terkait keimigrasian yang dilakukan oleh WNA.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Imigrasi, Warga Negara Asing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing Di Kota Banda Aceh”**. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi Sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak Junaidi dan Ibu Yulina serta keluarga besar yang selalu support dan memberikan segenap dukungan dan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis selama masa perkuliahan.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah B.Sc, MPA. Selaku Ketua Prodi Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti.

5. Muazzinah, B.Sc., M.PA, dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang sudah berkenan membimbing peneliti dari awal penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada dosen penguji I Mukhrijal, M.I.P dan penguji II Said Mayzar Mulya, S. STP., M. A.
8. Kepada Tuan Pemilik NIM 190802099 yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada Ainil Farhani, Zahratul Jannah, dan Oh Sehun yang telah memberikan semangat, motivasi serta menemani peneliti selama mengerjakan proses skripsi ini. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Administrasi Negara atas semua dukungan, semangat, dan kerjasamanya.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.


Banda Aceh, 01 Desember 2023
Penulis,

Sarah Faradilla

DAFTAR ISI


LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Implementasi	13
2.2.2 Teori Pengawasan.....	16
2.2.3 Konesep Kewarganegaraan	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian	22
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian	23
3.4. Jenis dan Sumber Data	24
3.5. Informan Penelitian	24

3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.....	28
4.1.2 Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	32
4.1.3 Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh dalam Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing	48
4.2 Pembahasan Penelitian.....	57
4.2.1 Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	57
4.2.2 Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh dalam Izin Tinggal Terbatas warga negara \Asing	60
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Warga Negara Asing yang Memiliki Izin Tinggal.	5
Tabel 1.2 Pelanggaran Administratif.	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.	23
Tabel 3.5 Infoman Penelitian.	25
Tabel 4.2.1 Jumlah WNA yang Memiliki ITAS.	51




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	31
Gambar 4.1.2 Alur Pemohonan Visa Terbatas	37
Gambar 4.1.3 Alur Pemohonan Izin Tinggal Terbatas.....	39
Gambar 4.1.4 Sosialisasi Izin dan Batas Tinggal.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	67
Lampiran 2. Sk Penelitian.....	70
Lampiran 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Izin Tinggal Terbatas	71
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 4. Surat Penelitian.	73
Lampiran 5. Surat Balasan.....	74



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan menjadi salah satu unsur terpenting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan,, dengan adanya kebijakan maka mampu memecahkan segala persoalan yang terjadi di publik. Implementasi ditujukan untuk menilai keefektifan dari pelaksanaan suatu kebijakan, Implementasi kebijakan sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui tingkat proses kebijakan yang sedang berjalan sehingga mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi paling mendasar dari dilakukannya implementasi kebijakan ialah untuk mengetahui keberhasilan proses dari kebijakan tersebut.

Kebijakan yang di implementasikan pada penelitian ini adalah kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing. Kebijakan Izin Tinggal Terbatas yang dibuat pemerintah ini merupakan upaya dalam meningkatkan keamanan warga negara Indonesia dari Warga Negara Asing yang bisa saja melakukan tindakan kriminalitas atau tindakan lain yang mengandung unsur mengganggu keamanan. Izin Tinggal Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis di kehidupan internasional, jika dilihat dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas orang

masuk dan keluar wilayah Indonesia terus bertambah. Kehadiran orang asing di Indonesia dapat memberikan pengaruh positif, dan dapat juga memberikan pengaruh negatif seperti timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri.¹

Kedatangan Warga Negara Asing di Indonesia sangat berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian, sehingga terbentuknya sistem hukum di negara-negara, termasuk Indonesia sendiri sehingga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu² Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 tentang Keimigrasian.³ Namun kedatangan Warga Negara Asing dapat terjadi beberapa dampak negatif seperti Penyalagunaan Izin Keimigrasian dan munculnya kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, hingga narkoba. Untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut maka pihak Imigrasi mengeluarkan kebijakan seperti selektif (*selective policy*), kebijakan tersebut dibuat bagi Warga Negara Asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. maka diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi.

¹ Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008) hal 34

² Undang- undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 tentang perubahan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melakukan pemeriksaan di tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dimaksud seperti pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman yang menjadi tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Keimigrasian merupakan bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang ada di bidang keimigrasian, salah satunya dalam menyelenggarakan Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada atau masuk di suatu wilayah Indonesia.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1, Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Jenis izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal merupakan syarat yang sangat penting karena jika tidak warga negara asing tidak memiliki izin tinggal maka tidak dapat berada di wilayah tertentu, di dalam praktek Keimigrasian, sering terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Keimigrasian telah menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi setiap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran.

⁴ Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi..* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta.2010),hal 12

Kantor Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (1) tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁵ Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Fungsi Keimigrasian yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁶ Batas waktu keberadaan warga negara orang asing sangat diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan, kemudian perlu kejelasan terkait tujuan kedatangan serta keberadaan warga negara asing tersebut agar tidak merugikan kepentingan rakyat serta negara Republik Indonesia baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik maupun kemandirian negara. Dalam penyelenggaraan Izin Tinggal ini pihak Imigrasi menjadi salah satu lembaga yang berhak dan berwenang dalam mengatur Warga Negara Asing yang tinggal di wilayah Indonesia.

Pihak Keimigrasian memiliki tugas dan peran dalam melakukan pengawasan Izin Tinggal Terbatas dimana kegiatan yang dilakukan bertujuan memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara asing dan masyarakat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 tentang keimigrasian

⁶ Ibid., Pasal 1 (4).

sekitar serta menjamin bahwa warga negara asing yang berada disuatu wilayah sudah memenuhi syarat-syarat Izin Tinggal Terbatas dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak keimigrasian. Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas dilakukan ketika permohonan visa izin tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal tersebut selama kegiatan mereka berada diwilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian dapat dilakukan pada setiap kantor Imigrasi atau unit-unit teknis seperti tempat pemeriksaan Keimigrasian. Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengawasan secara Administratif dan pengawasan secara lapangan.

Berikut ini merupakan daftar warga negara asing yang memiliki izin tinggal.

Tabel 1. 1 Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal

No	Jenis Izin Tinggal	2021	2022	jumlah
1	Izin Tinggal Terbatas	35	81	116
2	Izin Tinggal Tetap	128	1	142
3	Izin Tinggal Sementara	279	167	633

Sumber : Antara News Aceh (2021) dan Aceh Journal National Network

Dari tabel tersebut menunjukkan izin tinggal keimigrasian oleh Warga Negara Asing mulai dari tahun 2021 – 2022 berdasarkan jenisnya yang paling banyak dalam melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh yaitu Izin Tinggal Sementara. Tabel diatas juga menunjukkan jumlah warga negara asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas berjumlah 116, sedangkan Izin Tinggal Tetap berjumlah 142 Warga Negara Asing, dan Izin Tinggal Kunjungan berjumlah 633 Warga Negara Asing. Berarti hampir setiap tahunnya

perpanjangan Izin Tinggal Terbatas meningkat di bandingkan dengan Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Kunjungan.

Namun pada kenyataannya kebanyakan Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam mendapatkan Izin Tinggal Terbatas, terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Pelanggaran Administratif Keimigrasian

No	Negara	Jumlah
1	India	7
2	Afganistan	3
3	Malaysia	3
Total		13

Sumber : Dikutip dari Dialeksis Sepanjang tahun 2022

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh telah melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap 13 orang negara asing yang melakukan pelanggaran. Diantaranya, warga negara India 7 orang dan Afganistan 3 orang, masing- masing mereka ditindak akibat telah mengganggu ketertiban dan tidak menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap WNA tersebut Dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2011 dimana pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Sementara 3 orang lainnya yaitu warga negara Malaysia, dengan kasus

telah habis masa berlaku izin tinggalnya namun masih berada di Wilayah Indonesia. Atas perbuatan itu, mereka dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 dimana pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menghormati, menaati peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan.

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing karena mengingat banyaknya WNA yang keluar masuk wilayah Kota Banda Aceh, hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya berbagai masalah dari WNA baik itu pelanggaran secara administratif maupun lapangan seperti adanya Warga Negara Asing yang telah habis masa berlaku izin tinggal namun masih berada di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi maka peneliti ingin meneliti sejauh mana pelaksanaan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.. Sehingga peneliti menfokuskan penelitian tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Oleh karena itu untuk mengkaji lebih jauh maka peneliti, melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing Di Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yang berfokus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Banda Aceh sebagai berikut: Apabila warga negara asing tidak dapat

melengkapi syarat yang dibutuhkan untuk penerbitan Izin Tinggal Terbatas maupun untuk perpanjangan maka Izin Tinggal Terbatas tidak dapat diterbitkan atau diberikan perpanjangan, sehingga harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, akan tetapi dilapangan terdapat warga negara asing yang melakukan pelanggaran administratif keimigrasian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh terhadap Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh dalam perihal Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa mamfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing dan bentuk pengawasan administratif yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bentuk pengawasan administratif imigrasi di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh. Selanjutnya, peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Tindakan administrasi terhadap Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan penggunaan sarana agar

memperoleh hasil dan mencapai maksud yang akan diperoleh. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.

2. Warga Negara Asing

Orang asing merupakan warga negara asing yang tinggal pada suatu negara atau wilayah tertentu, orang asing juga disebut orang yang bertempat tinggal pada suatu negara atau wilayah tertentu tetapi mereka bukan warga negara dari negara yang di tempati tersebut.⁷

3. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas adalah suatu izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia setelah memperoleh visa tinggal terbatas dan setiap warga negara asing harus melengkapi persyaratan dalam mengajukan izin tinggalnya.⁸

⁷ Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸ Ibid., 11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara peneliti dalam mencari perbandingan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu perlu dilakukan guna membantu penelitian dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian akan membuat berbagai ringkasan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian, Tahun, Judul Penelitian	Maulidina (2017), Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI.
Hasil Penelitian	Persaingan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan tenaga kerja asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional.
Persamaan/Perbedaan	Persamaannya sama-sama menggunakan Metode Penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas terkait warga negara asing, Perbedaan Penelitian ini lebih fokus pada Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Tebatas Warga Negara Asing sedangkan penelitian diatas tersebut lebih fokus kepada kesenjangan pemberian fasilitas dan

	tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. kemudian waktu dan lokasi juga berbeda.
Nama Penelitian, Tahun, Judul Penelitian	Skripsi Lazuardi (2011), Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan.
Hasil Penelitian	Orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap bebas visa kunjungan karena visa kunjungan yang dipunyai dipergunakan untuk kegiatan bekerja dan pelanggaran yang dilakukan karena telah melewati masa berlaku visa kunjungan yang dimiliki. Tindakan keimigrasian yang dilakukan berupa penerapan sanksi administrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran visa kunjungan.
Persamaan/Perbedaan	Persamaannya sama-sama membahas Implementasi, persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Perbedaan Penelitian ini waktu dan lokasi yang berbeda pada fock penelitian juga berbeda, skripsi diatas membahas terkait orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap bebas visa kunjungan seperti habis masa berlaku visa kunjungan, sedangkan skripsi ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh.
Nama Penelitian, Tahun, Judul Penelitian	Shofia Trianing Indarti, 2021, Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan pengumpulan dan jenis data tersebut, penulis memperoleh hasil penelitian tentang Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian mengeluarkan beberapa kebijakan

	dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah selama Covid-19, yaitu pembatasan WNA ke wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. Kedua kebijakan tersebut pada hakikatnya tidak mengandung unsur pelanggaran HAM. Selain itu, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sehingga semua berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM. penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif
Persamaan/Perbedaan	Persamaannya sama-sama membahas kebijakan keimigrasian, metode penelitian juga sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian, serta penelitian di atas membahas terkait kebijakan keimigrasian pada masa COVID-19 sedangkan penelitian ini berfokus terhadap Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.⁹ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.¹⁰

⁹ Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

¹⁰ Ripley, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicagollionis, 1986, 15.

Secara timologis, implementasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan dengan penggunaan sarana agar memperoleh hasil dan mencapai maksud yang akan diperoleh. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.¹¹

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.¹²

Menurut teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.¹³

¹¹ Nawi, *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*. (Jurnal Universitas SatriaMakassar.2018) hal 34

¹² Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

¹³ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, 139

Menurut teori Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policyoutput) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”¹⁴

Pada prinsipnya implementasi kebijakan berbentuk program yang akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan serta pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah atau publik. Implementasi kebijakan publik biasanya berbentuk kebijakan seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah dimana suatu jenis implementasi kebijakan yang digunakan guna mendapatkan penjelasan atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional merupakan keputusan dan instruksi presiden, keputusan dinas, keputusan menteri, keputusan kepala daerah dan keputusan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan dari sebuah organisasi sangat berkaitan dengan serangkaian implementasi yaitu visi, misi, strategi, cara, kebijakan, program, dan kegiatan yang menghasilkan umpan timbal balik.¹⁵ Keberhasilan atau kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan program-program yang telah buat sebelumnya.

¹⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

¹⁵ Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2016) hal 13

Dengan adanya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis akan terlaksananya program sesuai rencana.¹⁶

2.2.2 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standart yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan orang asing harus dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan yang berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing tersebut¹⁷

Pengawasan menjadi suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan

¹⁶ Mustari, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar Membumi Publishing.2013) hal 26

¹⁷ Havid Sudrajat,2018. Pengantar Ringkas Keimigrasian, Malang, Kantor Imigrasi, halaman 28

¹⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung; Bandar Lampung, hlm. 8

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

Untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan atas wilayah Negara tersebut pemerintah memerlukan adanya suatu pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud seperti perbuatan sewenang-wenang, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, melampaui wewenang, tergelincir kearah perbuatan melanggar hukum yang bermuara pada pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha Negara sendiri.²⁰

Di Indonesia dikenal berbagai macam pengawasan seperti pengawasan preventif dan represif. Arti pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya mencegah. Mencegah artinya menjaga agar suatu kegiatan tidak terjadinya kesalahan. Pengawasan preventif bersifat mencegah agar tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif yaitu penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang

¹⁹ Sondang. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 2000, hlm 135.

²⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, cet.1, FH UII Press, 2013, hlm.2

dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.²¹

2.2.3 Konsep Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting, di dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara. Secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.

Terdapat dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang, berikut penjelasannya.

1. Status dalam hukum, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum ialah kedudukan seseorang sebagai warga negara dimana

²¹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986) hal 13

kedudukannya disahkan secara hukum (legal) yang berlaku dinegara tersebut.

2. Status dalam sosial, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial ialah merupakan kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial namun belum memiliki kekuatan hukum atas status tersebut.²²

Orang asing merupakan warga negara asing yang tinggal pada suatu negara atau wilayah tertentu, orang asing juga disebut orang yang bertempat tinggal pada suatu negara atau wilayah tertentu tetapi mereka bukan warga negara dari negara yang di tempati tersebut. mereka merupakan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia dan mereka mempunyai izin tertentu untuk tinggal di Indonesia.²³

Kemudian Warga negara dan orang asing berbeda dalam hubungannya dengan negara yang ditempatinya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak akan terputus dengan tanah airnya, walaupun yang bersangkutan sedang tidak berada dalam negaranya. Misalnya wanita Indonesia yang menikah dengan orang Arab, kemudian wanita itu tinggal bersama suaminya di Arab, dengan demikian wanita ini tetap mempunyai hubungan dengan negaranya, selama ia tidak memutuskan pindah kewarganegaraan. Sedangkan orang asing, hubungannya dengan negara tempat dia tinggal selama yang bersangkutan tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dari batasan-batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian

²² Sudargo Gautama. 1975. *Warga Negara dan Orang Asing*. Alumni Bandung, hlm 2.

²³ Soepomo dalam Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, h.49

warga negara mencakup sebagian kecil dari penduduk, sedangkan pengertian penduduk dapat mencakup yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun orang asing yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara.²⁴


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut.²⁵

²⁴ Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, Hal.347

²⁵ Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 231

Gambar 3. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian deskriptif memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai suatu objek, sehingga dapat memberikan data atau informasi yang nyata terhadap objek yang akan diamati di lapangan.²⁶

Alasan peneliti mengambil penelitian kualitatif ialah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan Penelitian kualitatif deskriptif ini untuk menggambarkan bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

3.2. Fokus Penelitian

Menentukan fokus memiliki dua tujuan utama. Pertama, fokus tersebut membangun batasan-batasan untuk studi penelitian serta menentukan wilayah inkuiri. Kedua, fokus itu menentukan kriteria inklusi-eksklusi untuk mengetahui informasi baru yang muncul. Fokus masalah muncul dari analisis, kategorisasi, dan interpretasi keluaran yang muncul dalam situasi natural.²⁷

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hal. 4

²⁷ 3 Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hal. 45

Berikut ini merupakan daftar tabel Informan :

Tabel 3. 1

Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing

No	Dimensi	Indikator
1	Izin tinggal	a. Visa Tinggal Terbatas b. Izin Tinggal Terbatas
2	Sosialisasi	a. Izin dan Tinggal Terbatas

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 Pada Pasal 52 Dan 53 Terkait Pemberian Izin Terbatas dan Berakhir Izin Tinggal Terbatas

Tabel 3 2

Pengawasan Warga Negara Asing

No	Dimensi	Indikator
1	Pengawasan Administrasi	a. Pengumpulan Data b. Penyajian Data
2	Pengawasan Lapangan	a. Pendataan

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 Pasal 172 tentang pengawasan keimigrasian

3.3. Lokasi Penelitian

Waktu penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dibutuhkan untuk berlangsungnya penelitian dilaksanakan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama satu bulan dan berlokasi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh yang berlokasi JL. T.M. Daud Bereueuh, No. 82, Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh, Indonesia, Aceh

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kantor Imigrasi merupakan tempat berlangsungnya segala bentuk aktivitas pelayanan keimigrasian. Kantor imigrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Keimigrasian di daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Data primer dapat diperoleh melalui observasi maupun wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh guna mendapatkan informasi yang valid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data pada umumnya seperti bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam bentuk arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh yaitu Data Warga Negara Asing yang mempunyai Izin Tinggal Terbatas, serta data lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang dipilih menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih diharapkan dapat memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan dalam penelitian

ini ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁸

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 3.5
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Seksi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian	1 Orang	Untuk mengetahui bagaimana cara pihak Imigrasi melakukan pengecekan status tinggal yang dimiliki setiap warga negara asing yang tinggal di wilayah Kota Banda Aceh.
2	Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian	1 Orang	Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terkait warga negara asing yang melanggar ketentuan yang telah diterapkan
3	Warga Negara Asing	3 Orang	Untuk mengkonfirmasi apakah mekanisme yang mereka dapatkan saat membuat Surat Izin Tinggal Terbatas sudah sesuai dengan prosedur yang ada di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
Total		5 Orang	

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini akan diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan

²⁸Al Mufakkir Budiman, Skripsi: “Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hal. 34

dan yang diwawancarai akan memberikan jawaban terkait pertanyaan. Pada umumnya, wawancara dilakukan kepada informan yang secara langsung terlibat didalam objek penelitian. Teknik wawancara diharapkan agar informasi yang didapatkan bersifat akurat, dan akuntabel. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang telah peneliti tetapkan sebelumnya untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang valid.²⁹ Dalam jenis wawancara ada beberapa macam yaitu Wawancara Terstruktur, Semi Terstruktur, Dan Tidak Tersrstruktur³⁰

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya. Kemudian peneliti akan mewawancarai Kepala Seksi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian dan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian. Alasan peneliti mewawancarai kedua pihak Keimigrasian karena informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut berguna pada tahap melakukan analisis data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berkas-berkas, buku-buku, atau beberapa dokumen yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti. Menurut Hamidi, “dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa

²⁹ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, hal. 317

transkrip atau berita penting yang bersumber dari lembaga atau pihak independen”.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengumpulkan beberapa dokumen, diantaranya dokumen mengenai Struktur Organisasi, jumlah Warga Negara Asing yang di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 – 2023 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, serta kegiatan sosialisasi Izin Tinggal Terbatas dan Batas Tinggal Warga Negara Asing.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³²

³¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam aktifitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yang masih memanfaatkan fasilitas pemerintah kota pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang beralamat di Gedung Pasar Aceh, Jl Diponegoro, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Banda Aceh, kemudian kantor Imigrasi hingga saat ini masih bergabung dengan instansi terkait di lantai 3 sambil menunggu proses renovasi kantor induk yang berlokasi di JL. T.M. Daud Bereueuh, No. 82, Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh, Indonesia, Aceh

Gambar 4. 1 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh



Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh memiliki tugas untuk menjalankan fungsi keimigrasian pada beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Keimigrasian tersebut berfungsi sebagai pelayanan bagi masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara serta berfungsi sebagai fasilitator Pembangunan berguna dalam kesejahteraan masyarakat. keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting, terlebih dalam hal pelayanan bagi masyarakat umum, pengurusan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, penindakan, lintas batas, kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.

Adapun fungsi lainnya seperti :

- a. Perumusan kebijakan dibidang keimigrasian
- b. Implementasi kebijakan dibidang imigrasi
- c. Persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria imigrasi
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang imigrasi dan
- e. Administrasi Direktorat Jendral Imigrasi

A. Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh


- 1) Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.
- 2) Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia.
- 3) Motto : Melayani dengan tulus
- 4) Janji Layanan: Kepastian persyaratan, Kepastian biaya, dan Kepastian waktu penyelesaian

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Banda Aceh

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.


Untuk memenuhi tugas kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Mempunyai Beberapa Fungsi :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu lintas Keimigrasian
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian



C. Struktur Organisasi Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh:



Gambar 4.1.2
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

4.1.2 Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Implementasi biasanya digunakan guna menilai sejauh mana keefektifan dari pelaksanaan sebuah kebijakan, pentingnya dilakukan implementasi kebijakan agar dapat mengetahui tingkat kebijakan yang sedang dijalankan seperti melihat seberapa jauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang paling mendasar dalam melakukannya implementasi kebijakan ialah untuk mengetahui keberhasilan proses dari kebijakan ini.

Kebijakan yang akan di implementasi pada penelitian ini ialah kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing. Kebijakan Izin Tinggal Terbatas yang dibuat pemerintah agar mampu meningkatkan keamanan warga negara Indonesia dari Warga Negara Asing yang melakukan tindakan kriminalitas atau tindakan yang menentang aturan. Izin Tinggal Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

1. Izin Tinggal

Izin tinggal yang diberikan oleh suatu Negara kepada orang asing merupakan suatu wujud kedaulatan Negara sebagai suatu Negara hukum yang

memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasan-batasan bagi orang asing untuk tinggal di suatu Negara. Izin tersebut bukanlah hal dari seseorang asing, tetapi merupakan *privilege* yang diberikan oleh Negara kepada orang asing. Selain itu batasan-batasan mengenai Izin Tinggal adalah untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban. Dalam mengurus perizinan tinggal terbatas maka Adapun persyaratan awal yang harus dilengkapi berupa :

a. Visa Tinggal Terbatas

Dalam perkembangan keimigrasian di Indonesia dan daerah telah diberlakukan satu ketentuan hukum yang sama dalam menentukan eksen dari WNA untuk melakukan aktifitas di daerah. Kawasan Keimigrasian Aceh yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 tentang Keimigrasian

Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada Orang Asing beserta keluarganya untuk tinggal di Indonesia setelah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki jangka waktu terbatas. Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada rohaniawan,

tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Visa Tinggal Terbatas juga dapat diberikan dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terkait Visa Terbatas dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyebutkan bahwa :

“Visa merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh orang asing sehingga hal tersebut menjadi dasar pemberian Izin Tinggal oleh pihak Imigrasi. Setiap Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas maka akan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan visa yang diajukan, dalam mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas setiap warga negara asing harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Keimigrasian, kemudian bagi warga negara asing yang akan mengurus dan mengajukan Visa pihak Imigrasi menyediakan 2 cara secara online diajukan melalui web imigrasi.go.id sedangkan secara offline warga negara asing bisa mengajukan langsung di perwakilan imigrasi Indonesia yang ada diluar negeri, kemudian untuk sekarang ini lebih banyak WNA mengajukan permohonan Visa melalui web Imigrasi, kemudian ketika permohonan Visa Terbatas telah disetujui Visa Terbatas hanya berlaku selama 30 hari sejak kedatangan.”³³

Dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas setiap WNA harus memperoleh Visa Terbatas terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan melalui Web Imigrasi atau mendatangi langsung ke perwakilan

³³ Wawancara dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

Imigrasi yang ada diluar negeri. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan WNA asal Malaysia terkait permohonan Visa Terbatas yaitu:

“Secara umum memang benar adanya dalam pembuatan ITAS, kami sebagai WNA memang harus mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas terlebih dahulu untuk mendapatkan ITAS baik untuk Tinggal Terbatas maupun Izin Tinggal lainnya di Indonesia khususnya Kota Banda Aceh agar memperoleh Legalitas Formal dalam kelengkapan *exid permit* yang diperoleh nantinya, untuk segala persyaratan yang terlampir di web imigrasi ”.³⁴

Informasi terkait permohonan Visa Terbatas juga peneliti dapatkan dari WNA asal Amerika menyebutkan bahwa:

“Untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas, kami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas, Adapun permohonan visanya yang saya ajukan melalui website Imigrasi karna lebih mudah dan menghemat waktu untuk, untuk prosedur persyaratannya juga bisa saya liat melalui website imigrasi,”³⁵

Selain itu WNA asal Australia juga membenarkan terkait permohonan Visa Terbatas yang disampaikan oleh kedua WNA tersebut di atas yaitu:

“Dalam proses pengajuan izin tinggal terbatas kami sebagai WNA wajib mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas terlebih dahulu, guna mendapatkan izin tinggal sesuai dengan keperluan masing-masing, kemudian saya juga mengajukan permohonan visa melalui Web Imigrasi karna lebih mudah dan menghemat waktu dibandingkan dengan mendatangi Perwakilan Imigrasi yang ada di negara saya.”³⁶

Dari Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas maka peneliti dapat menganalisa bahwa Visa Terbatas merupakan syarat paling


³⁴ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Malaysia, 23 September 2023

³⁵ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Amerika, 26 September 2023

³⁶ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Australia, 26 September 2023

utama bagi WNA untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan tujuan dan keperluan masing-masing WNA selama berada diwilayah Kota Banda Aceh. Permohonan Visa Terbatas dapat diajukan melalui Web Imigrasi, karna dengan adanya Sistem Elektronik mampu memudahkan WNA dalam melakukan pengajuan permohonan Visa serta menghemat waktu dalam melakukan proses pengajuan Visa.


Adapun alur permohonan Visa Tinggal Terbatas yang harus diikuti oleh WNA sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan Visa Terbatas dapat diajukan melalui aplikasi Persetujuan Visa Online


melalui Web resmi Imigrasi dan Pengajuan secara langsung dengan mendatangi Perwakilan Imigrasi RI yang ada di luar , dengan melampirkan: Surat penjaminan dari penjamin, Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya atau keluarganya selama berada diwilayah Indonesia, Pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4cm x 6cm dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 lembar serta Dokumen lain untuk menerangkan maksud dan tujuan kedatangan WNA.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Visa menjadi tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan bahwa adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu. Dengan mengajukan permohonan Visa terlebih dahulu dapat mengendalikan serta dapat mengawasi lalu lintas WNA yang keluar masuk (ke dan dari) wilayah Indonesia.

b. Izin Tinggal Terbatas 

Izin tinggal terbatas adalah suatu izin Keimigrasian yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia setelah memperoleh Visa Tinggal Terbatas dan setiap Warga Negara Asing harus melengkapi persyaratan dalam mengajukan izin tinggalnya. Adapun alur permohonan yang harus diikuti oleh Warga Negara Asin sebagai berikut:

Gambar 4.1.3
Alur Permohonan ITAS



Berdasarkan gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa Alur Pengajuan dan Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dilakukan langsung oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Permohonan ITAS yang harus dilakukan WNA dengan melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut: Mengisi formulir di Web Imigrasi, Melampirkan Surat Permohonan ITAS dari sponsor, Surat Pernyataan Jaminan dari penjamin/sponsor, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sponsor/penjamin, fotocopy paspor yang masih berlaku, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Adapun tambahan persyaratan untuk :

1. ITAS Penyatuan Keluarga (Kawin campur)
 - a. Akte Perkawinan atau buku nikah

- b. Fotocopy surat bukti pelaporan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri.
 - c. Kartu Keluarga Penjamin
2. ITAS Pendidikan
 - a. Surat Rekomendasi dari Instansi/Lembaga terkait
 3. ITAS TKA (Tenaga Kerja Asing)
 - a. Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 4. Investor
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait permohonan Visa Terbatas menyebutkan bahwa :

“Bahwasanya setiap Warga Negara Asing wajib mengajukan Visa terlebih dahulu, kemudian setelah pengajuan Visa terbit maka Warga Negara Asing sudah bisa mengajukan langsung permohonan Izin Tinggal Terbatas di kantor Imigrasi. selanjutnya WNA juga harus melengkapi Persyaratan Umum seperti : Mengisi formulir, Surat permohonan dan Surat Jaminan dari penjamin/sponsor asli, fotocopy Paspor yang masih berlaku, Fotocopy ITAS, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh (DISDUKCAPIL), kemudian setelah pengajuan Izin Tinggal Terbtatas telah disetujui maka WNA akan diminta mengverifikasi data, wawancara, pengambilan data biometric foto sidik jari. Setelah itu baru KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas akan diterbitkan. Kemudian setiap Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dapat mengalihkan statusnya dari Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap seperti nahkoda, awak kapal ataupun tenaga ahli asing di atas kapal laut yang beroperasi di wilayah

perairan dan di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas maka peneliti dapat menganalisa bahwa ketika permohonan Visa Terbatas telah disetujui oleh pihak Imigrasi maka Warga Negara Asing sudah bisa mengajukan Izin Tinggal Terbatas dengan cara mengisi formulir dan melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan atau kegiatan setiap Warga Negara Asing untuk berada di Wilayah Kota Banda Aceh.

Adapun informasi lain terkait pemberian Izin Tinggal Terbatas peneliti dapatkan melalui hasil wawancara peneliti dengan WNA asal Malaysia menyebutkan bahwa:

“Setelah permohonan Visa Terbatas selesai maka kami sebagai WNA sudah bisa mengajukan Izin Tinggal Terbatas dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai dengan keperluan masing-masing seperti saya membuat Izin Tinggal Terbatas untuk Pendidikan dengan melengkapi persyaratan khusus seperti surat Rekomendasi dari Lembaga yang saya pilih sebagai Pendidikan. kemudian sewaktu-waktu saya ingin mengubah alih status Izin Tinggal dari Izin Terbatas ke Izin Tinggal Tetap juga bisa saya ajukan lagi dengan tujuan dan alasan yang jelas dengan melengkapi persyaratan tambahan lainnya”³⁸

Informasi selanjutnya terkait pemberian Izin Tinggal Terbatas peneliti dapatkan dengan mewawancarai WNA asal Amerika menyebutkan bahwa:

“Pengajuan Izin Tinggal Terbatas baru bisa diajukan setelah Permohonan Visa Terbatas telah disetujui, dalam pengajuan Izin Tinggal Terbatas memiliki beberapa persyaratan yang harus saya lengkapi kalau Izin Tinggal

³⁷ Wawancara dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

³⁸ Wawancara dengan Warga Negara Asing asal Malaysia, 26 September 2023

Terbatas yang saya miliki untuk Pendidikan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus untuk pendidikan.yang harus saya lengkapi³⁹

Hal serupa terkait pengajuan Izin Tinggal Terbatas juga peneliti dapatkan dengan mewawancarai WNA asal Australia menyebutkan bahwa:

“Ketika Permohonan Visa Terbatas telah disetujui maka kami sebagai WNA sudah bisa mengajukan pengajuan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal Terbatas dengan cara melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selain itu kami juga bisa mengubah izin tinggal terbatas ke Izin tinggal lainnya seperti Izin Tinggal Tetap sehingga kami harus mengajukan permohonan izin tinggalnya lagi dengan persyaratan umum atau khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing⁴⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Visa Terbatas merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki setiap WNA untuk mengajukan Izin Tinggal Terbatas. Setelah permohonan Visa Terbatas telah disetujui maka WNA sudah bisa mengajukan Izin Tinggal Terbatas secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Kemudian WNA juga bisa mengubah Alih Status jika sewaktu-waktu mereka ingin mengubah ke Izin Tinggal lainnya.

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Kemudian Warga negara asing juga dapat beralih status (konversi). Izin Tinggal yang dapat dialih statuskan seperti Izin

³⁹ Wawancara dengan Warga Negara Asing asal Amerika, 26 September 2023

⁴⁰ Wawancara dengan Warga Negara Asing asal Australia, 26 September 2023

Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari beberapa informan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah persyaratan administrasi mulai dari Pengajuan ITAS serta syarat tambahan lainnya bisa didapatkan di Website Imigrasi. Sehingga hal ini dapat memudahkan kontroling keimigrasian terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) yang datang, menetap dan kembali baik dengan berbagai aktifitas maupun kedinasan yang didelegasikan pemerintah.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu setiap individu dalam belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

a. Sosialisasi Izin dan Batas Tinggal

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik. Karna sering terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas.

Dalam mendukung berjalannya kebijakan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi kelas I TPI Banda Aceh, dibutuhkan media sebagai perantara informasi agar sampai langsung kepada WNA salah satunya melalui media sosialisasi langsung kepada WNA berupa pemahaman terkait Izin Tinggal Terbatas yang memiliki masa kadaluwarsa dengan beberapa sebab tertentu. Selanjutnya kantor Imigrasi memberikan sosialisasi terkait aturannya yang harus ditaati oleh WNA berupa ketentuan-ketentuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh, seperti berpakaian sopan, tidak melakukan kejahatan, tidak mabuk-mabukan, berjudi, yang bukan muhrim juga dilarang berdua-duaan ditempat umum serta peraturan Syariat Islam lainnya yang berlaku di Aceh.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait sosialisasi yang diberikan oleh pihak Imigrasi sebagai berikut :

“Bentuk sosialisasi Izin dan Batas Tinggal yang kami berikan kepada warga negara asing dengan memberikan pemahaman terkait Izin dan Batas Tinggal dimana setiap Izin dan Batas Tinggal yang dimiliki oleh WNA ada masa kadaluwarsanya dengan beberapa sebab tertentu, seperti WNA yang akan kembali ke negara lain tanpa niat masuk kembali ke Indonesia, WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, berakhirnya Izin, Tinggal, kemudian WNA juga diberitahukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama berada di Aceh seperti mabuk-mabukan, berpakaian tidak sopan, serta beberapa larangan lainnya, jika kami mendapatkan laporan dari Masyarakat terkait pelanggaran yang tidak mengikuti aturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi atau peringatan lainnya. Adapun sosialisasi lain yang kami berikan terkait masa Batas Tinggal terkhusus untuk tinggal Izin Tinggal Terbatas hanya berlaku selama 6 tahun dan setiap 2 tahun sekali Warga Negara Asing Wajib Melakukan masa perpanjangan ITAS, dalam melakukan perpanjangan juga dikenakan biaya. Selain itu kami juga memberitahukan kepada Warga Negara Asing terkait Sanksi yang akan dikenakan jika melanggar proses Administratif lainnya”^{41,42}

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa sosialisasi yang diberikan pihak imigrasi kepada WNA berupa pemahaman terkait WNA yang memperoleh Izin dan Batas Tinggal Terbatas memiliki masa kadaluwarsanya dengan sebab-sebab tertentu, dalam proses perpanjangan ITAS dikenakan biaya, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan masa ITAS yang akan diperpanjang oleh WNA, Adapun rincian biaya yang harus dikeluarkan seperti berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

⁴² Wawancara dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

1. Biaya perpanjang ITAS untuk 6 bulan sebesar Rp.1000.000.00.
2. Biaya Perpanjangan ITAS untuk 1 tahun sebesar Rp.1.500.000.00.
3. Biaya Perpanjangan ITAS untuk 2 tahun sebesar Rp.2.000.000.00.

Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu WNA asal Malaysia menyebutkan bahwa :

“Ketika kami melakukan proses adminitrasi di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, kami selalu diberikan informasi terkait Izin dan Batas Tinggal yang bisa berakhir kapan saja dengan sebab-sebab tertentu. Kemudian kami juga diberikan pemahaman harus kami jalankan selama berada disini dan pihak Imigrasi juga menjelaskan terkait sanksi yang akan kami dapatkan jika melanggar aturan, kemudian sosialisasi lain terkait proses perpanjangan masa tinggal dan sanksi jika telat melakukan perpanjangan masa Izin Tinggal Terbatas, serta pihak imigrasi memberikan Brosur yang tertera biaya yang harus dikeluarkan setiap perpanjangan ITAS, untuk saya sendiri memiliki ITAS masa tinggal nya selama 2 Tahun, dan biaya perpanjangannya sebesar Rp. 2.000.000.00⁴³”

Selain hasil wawancara dengan pihak Imigrasi, peneliti juga mewawancarai Warga Negara Asing asal Amerika terkait sosialisasi yang diberikan dikantor Imigrasi seperti berikut:

“Setiap kami melakukan proses administrasi di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, sebagai warga negara asing kami diberitahukan pemahaman terkait Izin dan Batas Tinggal Terbatas yang memiliki masa kadaluwarsa dengan sebab tertentu, serta disosialisasikan terkait BatasTinggal, berupa masa tinggal, Waktu Penyelesaian, hingga prosedur permohonan dan persyaratan lainnya, masa izin tinggal terbatas yang saya punya selama 1 tahun, sehingga setiap 1 tahun kemudian saya wajib melakukan perpanjangan dengan biaya yang harus saya keluarkan sebanyak

⁴³ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Amerika, 26 September 2023

Rp.1.500.000.00 untuk persyaratan yang diperlukan dalam mengurus administrasi mudah.”⁴⁴

Adapun informasi lain terkait Sosialisasi Izin dan Batas Tinggal Terbatas yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan WNA asal Australia menyebutkan bahwa:

“Proses sosialisasi dari kantor Imigrasi yang kami dapatkan berupa Informasi izin tinggal berupa Izin dan Batas Tinggal Terbatas dapat berakhir kapan saja dengan sebab-sebab tertentu, kemudian juga disosialisasikan informasi terkait masa berlaku ITAS, kemudian batas waktu tinggal sesuai dengan izin tinggal yang didapatkan, saya sendiri masa ITAS nya selama 1 tahun dan dikenakan biaya sebanyak Rp.1.500.000.00.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas maka peneliti menganalisis bahwa pihak Imigrasi memberikan informasi kepada WNA ketika WNA datang langsung kekantor untuk mengurus adminitrasi, adapun sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman sebab-sebab masa Izin dan Batas Tinggal dapat kadaluwarsa, serta pemahaman lain berupa aturan yang harus ditaati oleh WNA selama berada di Kota Banda Aceh.

⁴⁴ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Amerika, 26 September 2023

⁴⁵ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Australia, 26 September 2023

Berikut merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan Pihak Imigrasi terhadap WNA yang sedang melakukan proses administratif di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.



Gambar 4.1.4 Sosialisasi Izin dan Batas Tinggal Terbatas kepada warga negara asing

Maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terus melakukan kegiatan berupa sosialisasi secara langsung kepada Warga Negara Asing agar dapat meminimalisir pelanggaran Izin dan Batas Tinggal yang dilakukan Warga Negara Asing, sosialisasi tersebut dilakukan ketika warga negara asing datang langsung ke kantor imigrasi ketika mengurus proses administrasi baik mengurus KITAS, perpanjangan masa KITAS atau ketika WNA melakukan alih status izin tinggal. Serta sosialisasi terkait Batas Tinggal WNA selama berada di Kota Banda Aceh, biaya yang harus dikeluarkan memberikan pemahaman terkait peneliti mengambil kesimpulan bahwa berbagai upaya Kantor imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam memberikan informasi terhadap WNA terkait aturan dan ketetapan Batas Tinggal bagi Warga Negara Asing,

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari pemberian Izin Tinggal Terbatas sudah diterapkan sesuai dengan Regulasi yang berlaku, proses administrasi yang dilakukan oleh WNA juga tidak sulit sehingga memudahkan WNA. Kemudian terkait sosialisasi dilakukan ketika WNA datang langsung ke kantor Imigrasi, adapun sosialisasi yang diberikan berupa Izin Tinggal Terbatas dan Batas Tinggal WNA selama berada di Wilayah Banda Aceh.

4.1.3 Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh dalam perihal Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing

Pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing dilakukan sejak awal Warga Negara Asing memasuki wilayah Indonesia dengan Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada diwilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi mempunyai wewenang di setiap masing-masing wilayah kerjanya terutama di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Kantor Imigrasi ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengawasan terutama dalam seksi pelaksanaan pengawasan yang berada di lapangan maupun di tempat imigrasi, di lapangan pihak keimigrasian diantaranya terdiri dari tim pengawasan dan di pihak imigrasi terdapat pejabat yang menangani di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Pengawasan Administratif

Sistem pengawasan keimigrasian dapat dilakukan oleh pengawas keimigrasian yang memiliki wewenang terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan yakni dilakukannya serta pengecekan terhadap keberadaannya warga negara asing di wilayah Indonesia, pengecekan harus sesuai dengan kegiatan apa yang telah dilakukan warga negara asing dengan apa yang telah diizinkan oleh pihak keimigrasian, serta dilakukan pengecekan terhadap warga.

Sistem pengawasan administratif dilaksanakan dengan menggunakan data-data administratif yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, dimana pihak kantor sudah memiliki data data yang sudah ada sehingga dapat mengambil Langkah penindakan sesuai dengan penyimpangan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Salah satu cara yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam melakukan pengawasan secara administratif melalui pengumpulan data WNA terlebih dahulu. Dalam Proses pengumpulan data dibutuhkan beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti Nomor Visa, Jenis Visa, Paspor, SKTT, serta surat Rekomendasi yang dari suatu lembaga.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti terkait Pengawasan Administratif dengan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian menyebutkan bahwa:

“Dalam pengumpulan data dan informasi terkait WNA dilakukan dengan cara memeriksa dan mengamati berkas dokumen yang dilampirkan oleh pemohon Izin Tinggal Terbatas, pengumpulan data dilakukan ketika WNA masuk ke wilayah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh. Dalam pengumpulan data kita membutuhkan kesesuaian data WNA seperti Nomor Visa, Jenis Visa yang diajukan, Paspor, SKTT, serta surat rekomendasi dari suatu lembaga. Kemudian data tersebut disesuaikan dengan data visa Izin Tinggal Terbatas pemohon dengan data paspor yang bersangkutan.”⁴⁶

Pada dasarnya pengumpulan data informasi sangat dibutuhkan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh agar dapat mengetahui kesesuaian data WNA yang terlampir. Dengan demikian pihak imigrasi bisa mengolah data yang dimiliki WNA sesuai dengan kegiatannya selama berada di Banda Aceh, dengan meng cek up visa, nomor visa, jenis visa dan masa berlaku visa.

Berikut merupakan tabel Laporan Statistik Keimigrasian Berdasarkan Kantor Imigrasi Kanim Kelas I TPI Banda Aceh

Tabel 4.2.1
Jumlah Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

No	Kebangsaan	Jumlah Izin Tinggal Terbatas
1	Aljazair	2
2	Amerika serikat	64
3	Australia	8
4	Bangladesh	1
5	Brazil	1
6	Brunai Darussalam	1
7	China	29
8	Denmark	2
9	Fiji	1
10	Filiphina	35
11	gambia	16

⁴⁶ Wawancara dengan Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

12	India	13
13	Jepang	3
14	Jerman	5
15	Kamboja	9
16	Kazakhstan	11
17	Korea Selatan	36
18	Kygrstan	10
19	Malaysia	259
20	Mali	3
21	Mesir	2
22	Negeria	9
23	Norwegia	5
24	Pakistan	9
25	Palestina	4
26	Perancis	4
27	Rumania	1
28	Rusia	2
29	Selandia baru	1
30	Sierra leone	3
31	Spanyol	1
32	Swedia	4
33	Tajikistan	5
34	Thailand	90
35	Turki	11
36	Turkmenistan	3
37	Uzbekistan	2
38	Vietnam	3
39	Yaman	11
Total		679

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kantor Imigrasi telah melakukan pendataan WNA di seluruh wilayah Kota Banda Aceh melalui beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti Nomor Visa, Jenis Visa, Paspor, SKTT, serta surat Rekomendasi yang dari suatu lembaga. Adapun jumlah Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kota Banda Aceh sebanyak 679 jiwa.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sebuah informasi terkumpulkan kemudian disusun sehingga data tersebut dapat diperoleh dengan Valid. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, dalam proses penyajian data dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

SIMKIM merupakan proses pengelolaan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu (mengkoordinasikan pelayanan). Dalam sistem informasi manajemen keimigrasian terdapat data dan informasi terkait warga negara asing seperti dokumen perjalanan atau biasa disebut paspor, identitas atau biodata warga negara asing, penerbitan visa, penerbitan izin tinggal, perlintasan, sistem pengawasan orang asing seperti pelaporan orang asing serta banyak sistem informasi yang terdapat dalam SIMKIM.

Informasi Penyajian Data yang peneliti dapatkan dengan mewawancarai Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian yang menyebutkan bahwa :

“Dalam SIMKIM terdapat data dan informasi WNA yang berada di wilayah Banda Aceh, Adapun sistem yang terintegrasi dalam SIMKIM meliputi : dokumen perjalanan berupa paspor, perizinan keimigrasian (Penerbitan Visa, Penerbitan Izin Tinggal dan Perlintasan), sistem Penegakan Hukum Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian serta sistem lainnya yang tersedia dalam SIMKIM. Kemudian data dan informasi yang tercantum dalam SIMKIM dapat diakses oleh instansi atau Lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kami sebagai pihak imigrasi melihat kesesuaian data WNA melalui sistem tersebut”⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

Sebagaimana Analisa peneliti menunjukkan bahwa aktifitas pemantauan terhadap pengawasan administratif dilaksanakan secara *continue* bagi WNA oleh petugas keimigrasian untuk menjadikan database terkait segala data WNA di daerah tertentu khususnya Banda Aceh.

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kantor Imigrasi dalam melakukan proses penyajian data dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penyajian data tersebut merupakan salah satu upaya kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan Administratif.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan suatu pengawasan dengan melakukan operasi lapangan yang dilaksanakan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Pengawasan lapangan dilakukan dengan cara mendangi tempat-tempat yang diduga telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga warga negara asing baik yang menyangkut keberadaannya ataupun menyangkut kegiatannya.

a. Pendataan

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing dilakukan sejak masuk kewilayah Indonesia, sebagai tindak lanjut dari pengawasan perlu adanya tindak keimigrasian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan baik menyangkut izin keimigrasiannya maupun kegiatannya selama berada di Indonesia.

Pengawasan dapat dilakukan dengan pendataan langsung lapangan. pendataan merupakan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan data, namun dapat diartikan juga sebagai pengumpulan data. Dalam pengawasan lapangan pihak imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengumpulkan data atau informasi terkait kegiatan Warga Negara Asing yang berada diwilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait Pendataan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan dengan mewawancarai Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian menyebutkan bahwa :

“Pengawasan di kantor Imigrasi ini biasa tidak hanya dilakukan ketika orang asing tersebut masuk maupun keluar dari ke wilayah Indonesia melainkan pihak Imigrasi melakukan pengawasannya dalam hal kegiatan maupun keberadaan orang asing itu di Indonesia, jadi orang asing tersebut tidak dapat melakukan hal seenaknya. Kemudian jika terdapat hal yang dicurigai pihak Imigrasi akan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada orang asing ataupun penjamin orang asing tersebut. Kemudian fungsi pengawasan lapangan ini biasanya kami lakukan dengan cara turun ke kediaman warga negara asing, setiap petugas memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dari pejabat Direktorat Keimigrasian. Bentuk pengawasan yang kami lakukan berupa pendataan bagi setiap WNA yang memasuki Kota Banda Aceh mulai dari dokumen WNA dan identitas serta Visa hal ini bertujuan agar setiap WNA dapat terdata dan Taat akan ketentuan aturan bagi imigran yang berada di Kota Banda Aceh, kemudian setelah kami lakukan pendataan, jika mendapati WNA yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang sehingga kami akan Menindak lanjuti dan memulangkan para WNA ke negara asalnya. Pengawasan lapangan kami lakukan juga ketika adanya laporan dari Masyarakat jika ada warga negara asing yang melanggar aturan atau mengganggu ketertiban umum”⁴⁸

Dalam melakukan pengawasan pihak imigrasi melakukan pendataan WNA, pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data pemohon baik data

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

Visa Izin Tinggal Terbatasnya, kemudian melihat kegiatan yang dilakukan Warga Negara Asing sesuai dengan visa yang diperoleh. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwasannya, pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan Ketika Warga Negara Asing memasuki kawasan wilayah Indonesia, melainkan sehingga orang asing tersebut kembali ke negara asalnya. Jadi pengawas keimigrasian dilaksanakan ketika orang asing masuk maupun keluar kawasan Indonesia, dan keberadaan serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian juga menambahkan terkait pengawasan yang dilakukan yaitu:

“Pengawasan itu ada beberapa cara seperti Operasi Intelijen, ataupun pemantauan, jenis pemantauan ini bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Jika secara terbuka dilakukan perorangan atau tim kecil yang dibentuk dalam skala kantor yang terdiri 4 orang bahkan lebih, yang biasanya kerja sama antar bidang sehingga tim pengawasan mendatangi langsung tempat warga negara asing berada, bahkan melakukan operasi gabungan dengan instansi luar seperti kepolisian, disdukcapil, BIN, dan beberapa organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan WNA sedangkan secara tertutup berarti pengawasan dilakukan secara tersembunyi dengan cara menempatkan Informan-informan di beberapa titik yang melakukan penyamaran untuk mengetahui informasi terkait WNA atau tempat keberadaannya hal tersebut bertujuan agar setiap WNA yang masuk dipastikan sudah menghormati dan menaati aturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum..”⁴⁹

Selain itu peneliti juga memperoleh informasi terkait pengawasan lapangan dengan mewawancarai Warga Negara Asing asal Malaysia yang menyebutkan bahwa:

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, 11 September 2023

“ selama ini belum ada pengawasan khusus seperti mendatangi langsung tempat kediaman selama saya berada di wilayah Banda Aceh, karna saat jatuh tempo berakhirnya masa Izin Tinggal Terbatas saya langsung mendatangi kantor Imigrasi setempat untuk melakukan perpanjangan”⁵⁰

Informasi lain peneliti dapatkan terkait pengawasan lapangan dengan mewawancarai Warga Negara Asing asal Amerika yang menyebutkan bahwa :

“Belum ada pengawasan langsung yang dilakukan kantor Imigrasi selama saya tinggal disini karna saya juga tidak pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan”⁵¹

Kemudian informasi lain yang peneliti dapatkan terkait pengawasan lapangan dengan mewawancarai Warga Negara Asing asal Australia yang menyebutkan bahwa:

“Belum pernah didatangi langsung oleh pihak Imigrasi karna selama ini saya selalu mengikuti aturan yang berlaku dan melengkapi persyaratan administrasi khususnya Izin tinggal Terbatas”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dengan melakukan pendataan bagi setiap WNA yang memasuki Kota Banda Aceh mulai dari dokumen WNA dan identitas WNA serta hal ini bertujuan agar setiap WNA dapat terdata dan Taat akan ditetapkan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Banda Aceh sehingga pihak imigrasi mendatangi langsung tempat tinggal WNA untuk memeriksa kesesuaian data dan administrasi lainnya.

⁵⁰ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Malaysia, 26 September 2023

⁵¹ Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Amerika, 26 September 2023

⁵² Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Australia, 26 September 2023

Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Kantor imigrasi memiliki berbagai macam bentuk pengawasan, mulai dari pengawasan terbuka hingga pengawasan tertutup. Pengawasan Lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung, dan pengawasan lapangan dilakukan terhadap orang asing yang masuk maupun keluar di wilayah Indonesia, serta keberadaannya di wilayah Indonesia tidak bisa melakukan hal yang diluar izin tinggal yang akan orang asing lakukan di Indonesia, dikarenakan di setiap kegiatan dan keberadaannya akan selalu diamati oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas yang dibuat pemerintah merupakan upaya dalam meningkatkan keamanan warga negara Indonesia dari Warga Negara Asing yang bisa saja melakukan tindakan kriminalitas atau tindakan lain yang mengandung unsur mengganggu keamanan. Keterkaitan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan menurut pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Keimigrasian.

A. Izin Tinggal

Izin tinggal merupakan suatu wujud kedaulatan Negara sebagai suatu Negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasan-batasan bagi Orang Asing untuk tinggal di suatu Negara. Izin tersebut bukanlah hal dari seseorang asing, tetapi merupakan *privilege* yang diberikan oleh Negara kepada Orang Asing. Untuk memperoleh izin tinggal terbatas setiap Warga Negara Asing wajib mengurus Visa.

Dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 39 tentang Keimigrasian berbunyi Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada sebagai Rohaniawan, Tenaga Ahli, Pekerja, Peneliti, Pelajar, Investor, Lanjut Usia, dan Keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam memberikan Visa Tinggal Terbatas telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan WNA yang telah melakukan pengajuan Visa Tinggal Terbatas yaitu melalui Website Imigrasi Sehingga hal ini dapat memudahkan kontroling keimigrasian terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) yang datang, menetap dan kembali

baik dengan berbagai aktifitas maupun kedinasan yang didelegasikan pemerintah atau setiap Warga Negara Asing bisa mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan mendatangi langsung perwakilan Imigrasi RI yang ada diluar negeri.

Dari hasil penelitian didapati pula bahwa Izin tinggal terbatas dapat diperoleh ketika warga negara asing yang memasuki wilayah Banda Aceh telah memperoleh visa tinggal terbatas terlebih dahulu. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh dalam pemberian ITAS kepada warga negara asing dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, melalui :

1. Penyetoran berkas permohonan
2. Penyetoran berkas permohonan dan persyaratan
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas
4. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biomerik foto dan sidik jari
6. Penerbitan izin tinggal terbatas serta peneraan Izin Tinggal Terbatas yang memuat izin masuk kembali
7. Penyerahan dokumen

B. Sosialisasi


Dari hasil penelitian didapati pula dalam mengimplementasikan ITAS Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh melakukan kegiatan sosialisasi kepada WNA yang memasuki wilayah Kota Banda Aceh. Sosialisasi tersebut dilakukan ketika WNA melakukan proses administrasi langsung di kantor. Adapun sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman Izin Tinggal yang menjelaskan tentang Batas Masa izin tinggal yang diperoleh selama berada di Kota Banda Aceh, biaya yang harus dikeluarkan oleh WNA ketika melakukan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas serta penjelasan terkait sanksi yang akan diperoleh jika melakukan pelanggaran administratif. Hal ini mendapat pandangan positif dari WNA karena dengan adanya sosialisasi tersebut WNA dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait Izin Tinggal dan Batas Tinggal.

4.2.2 Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh dalam perihal Izin Tinggal Terbatas warga negara Asing

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 172 tentang Pengawasan Keimigrasian, bahwa pengawasan dilakukan berupa pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Dari hasil penelitian didapati bahwa kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh dalam melakukan pengawasan secara administratif melalui penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan secara lapangan ketika adanya kecurigaan terhadap WNA

ataupun menerima laporan dari masyarakat terkait WNA tersebut. Kemudian pengawasan lapangan dilakukan secara tertutup dan terbuka, jika secara tertutup pengawasannya dilakukan secara tersembunyi dengan menempatkan informan di beberapa titik yang melakukan penyamaran untuk mengetahui informasi WNA sedangkan secara terbuka dilakukan perorangan atau tim kecil yang dibentuk dalam skala kantor yang terdiri dari 4 orang atau lebih biasanya Kerjasama antar bidang bahkan dapat melakukan operasi gabungan dengan instansi luar seperti Kepolisian, Disdukcapil, BIN, dan beberapa organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan WNA.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kantor imigrasi kelas I TPI Banda Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing sudah berjalan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Keimigrasian. *Pertama*, setiap Warga Negara Asing akan masuk ke wilayah Kota Banda Aceh wajib memiliki Visa Terbatas terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan melalui Web Imigrasi atau mengajukan langsung di perwakilan Imigrasi RI yang ada di luar negeri. Kemudian setelah Visa Terbatas sudah terbit maka WNA sudah bisa mengajukan Izin Tinggal Terbatas Di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. *Kedua*, pemberian pemahaman terkait Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berupa Izin Tinggal Terbatas yaitu sosialisasi terkait masa tinggal untuk Izin Tinggal Terbatas yang diperoleh WNA

selama berada di Kota Banda Aceh serta kondisi masyarakat Kota Banda Aceh yang memiliki budaya yang berbeda dengan daerah asal WNA, Adapun sosialisasi lainnya berupa Batas Tinggal untuk Izin Tinggal Terbatas berupa pemahaman terkait perpanjangan ITAS, biaya perpanjangan ITAS, hingga prosedur permohonan dan persyaratan lainnya untuk melakukan perpanjangan ITAS.

2. Pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terhadap warga negara asing guna meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. *Pertama*, pengawasan secara administratif. Secara administratif pengawasannya dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adapun pengawasan yang dilakukan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada diwilayah Indonesia. *Kedua*, pengawasan secara lapangan dilakukan melalui pembentukan tim kecil (skala kantor) dan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti BIN, Kepolisian, DISDUKCAPIL, dan beberapa instansi yang memiliki kaitan dengan kegiatan WNA. Adapun kegiatan pengawasan lapangan seperti pemeriksaan kesesuaian data WNA dengan kegiatan yang dilakukan, serta pengecekan dokumen lainnya berupa masa tinggal dan visa yang dimilikinya selama berada disuatu daerah. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam melakukan pengawasan baik secara administratif maupun lapangan sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 172 tentang Pengawasan Keimigrasian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik, namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing. Mengingat dalam penelitian yang dilakukan ini belum sepenuhnya merangkum terkait izin tinggal dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada Izin Tinggal Terbatas.
2. Diharapkan para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengenai pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yaitu melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku :

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Akib Haedar, Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Makassar: Universitas Pepabari 2008)
- Edward III George C, *Public Policy Implementing*, (London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990)
- Eko Handoyo. *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012)
- Galileo, *Teknologi mekanik*. (Jakarta : Grafika, 2018)
- Havid Sudrajat, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, (Malang, Kantor Imigrasi, 2018)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, *Scott Foresman and Company*, (USA: 1983)
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Muchsan, Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mustari, *Implementasi Kebijakan Publik* , (Makassar Membumi Publishing.2013)
- Nugroho, Riant. *Publik Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991)
- Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press*, (ChicagoIllionis: 1986)
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, (Jakarta: FH UII Press, 2013)
- Schnider, Goggin, and Ingram, Malcolm L *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. (USA: Scott, Foresman and Company, 2017)
- Soepomo dalam Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta 2008)
- Sondang. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung,2000).

Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. (Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006)

Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, 2018)

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Website :

<https://aceh.antaranews.com/amp/berita/261973/imigrasi-banda-aceh-deportasi-13-warga-negara-asing>

<https://dialeksis.com/aceh/sepanjang-2022-kantor-imigrasi-banda-aceh-selesaikan-13-kasus-pelanggaran-keimigrasian/>

<https://kbbi.web.id/implementasi>

<https://www.ajnn.net/news/imigrasi-banda-aceh-deportasi-tujuh-warga-negara-asing/index.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING DI KOTA BANDA ACEH

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Banda Aceh
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh terhadap Izin tinggal terbatas warga negara asing

Rumusan Masalah 1: Pertanyaan Wawancara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

1. Mengapa Visa Terbatas menjadi salah satu syarat penting bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas?
2. Bagaimana cara WNA memperoleh Visa Terbatas?
3. Bagaimana alur permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing?
4. Berapa lama Visa Terbatas Berlaku bagi WNA ?
5. Bagaimanakah cara WNA dalam memperoleh Izin Tinggal Terbatas?
6. Apa saja syarat yang harus dilengkapi WNA dalam mengajukan Izin Tinggal Terbatas?
7. Siapa saja yang dapat memperoleh Izin Tinggal Terbatas?

8. Apakah kantor Imigrasi ada melakukan kegiatan yang berbasis pemberian pemahaman kepada WNA yang masuk ke Wilayah Kota Banda Aceh?
9. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan WNA ketika memperpanjang Izin Tinggal Terbatas?

Pertanyaan Wawancara Warga Negara Asing

1. Bagaimana prosedur untuk memperoleh Visa Terbatas bagi Warga Negara Asing?
2. Apakah dalam mengajukan Visa Terbatas bisa diajukan secara *Online* dan *Offline*?
3. Bagaimana tahapan Warga Negara Asing dalam mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas
4. Bagaimanakah cara WNA dalam memperoleh Izin Tinggal Terbatas?
5. Apakah ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi pemohon?


Rumusan Masalah 2: Pertanyaan Wawancara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh terhadap WNA?
2. Bagaimana bentuk pengawasan administratif yang dilakuka oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh terhadap WNA?
3. Mengapa perlu dilakukan pengawasan secara administratif?
4. Bagaimana prosedur pengawasan secara administratif?

5. Bagaimanakah bentuk pengawasan Lapangan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh terhadap WNA?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan lapangan?
7. Apa tujuan dilakukannya pengawasan secara lapangan?
8. Apa penyebab dilakukannya pengawasan secara lapangan?
9. Apa saja bentuk pengawasan secara lapangan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh?

Pertanyaan Wawancara Warga Negara Asing

1. Apakah ada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh terhadap WNA?



Lampiran 2 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 556/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khaill, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Sarah Faradilla
- NIM : 190802064
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing Di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Izin Tinggal Terbatas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Paragraf 4
Izin Tinggal Terbatas

Pasal 141

(1) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

(2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian



Wawancara Dengan Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian



Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Amerika Dan Australia



Wawancara dengan Warga Negara Asing Asal Malaysia

Lampiran 5 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1681/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/08/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARAH FARADILLA / 190802064**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Durung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING DI KOTA BANDA ACEH"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 26 Februari
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 6 Surat Balasan dari kantor



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH
 Jalan Tgk. Mohd Daud Beureueh No.82 Banda Aceh 23124
 Telepon : (0651) 23784, Faksimile : (0651) 23784
 Laman: www.bandaaceh.imigrasi.go.id, Email: knm.bandaaceh@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR W.1.IMI.IMI.1-UM.01.01-3774

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gindo Ginting
 NIP : 19711027 199103 1 001
 Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sarah Faradilla
 NPM : 190802064
 Asal Kampus : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/
 Prodi Ilmu Administrasi Negara
 Judul KP : Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara
 Asing Di Kota Banda Aceh

Bahwa yang bersangkutan Telah selesai menjalankan Penelitian Ilmiah Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 10 November 2023
 Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Gindo Ginting
 NIP. 19711027 199103 1 001